





	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Pineleng Km. 10 Pineleng II, Pineleng 95361 Telp/Fax (0431) 835790 Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: www.stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/28
		Tanggal : 10 November 2021
STANDAR KEUANGAN		Revisi : 0
		Halaman :

STANDAR KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		10 November 2021
Pemeriksaan	Dr. Melky Malingkas, S.S., M.Ed.	Wakil Ketua II		22 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Berdasarkan PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, STFSP sebagai Perguruan Tinggi Swasta memiliki otonomi salah satunya untuk mengatur norma dan kebijakan operasional dalam bidang non-akademik. Inilah yang menjadi dasar bagi STFSP untuk menyusun dan menetapkan standar-standar non-akademik, salah satunya adalah menetapkan Standar Keuangan untuk menunjang pengembangan mutu pendidikan dan layanan di STFSP.
2. Standar ini dibuat dan ditetapkan juga sebagai panduan bagi STFSP dalam rangka mewujudkan tata pamong universitas yang baik (Good University Governance/GUG), dengan lima pilarnya, yakni kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, mengimplementasikan sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerja sama dengan mitra.
3. Standar ini dibuat dan ditetapkan sebagai panduan bagi STFSP dalam rangka (a) perencanaan; (b) keuangan; (c) akuntansi (d) pelaporan; dan (e) transparansi untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *core bussiness* STFSP.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Ketua STFSP.
2. Kepala Biro Keuangan.
3. Wakil Ketua II Bidang Sumber Daya Manusia, Administrasi Keuangan, dan Sarana Prasarana.

D. Unit Terlibat

1. YPTKKM.
2. Ketua STFSP.
3. Wakil Ketua II Bidang Sumber Daya Manusia, Administrasi Keuangan, dan Sarana Prasarana.

4. Mahasiswa.

E. Definisi Istilah

1. Standar Keuangan adalah patokan untuk pengelolaan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar keuangan yang mendukung terlaksananya Tri dharma Perguruan Tinggi. Standar keuangan STFSP terdiri atas perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan.
2. Perencanaan keuangan adalah suatu proses dalam sistem keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang aksesible guna menghindari perbaikan atau revisi yang berlebihan.
3. Keuangan adalah proses dalam sistem keuangan yang menjelaskan bagaimana individu yang terkait sistem keuangan di STFSP mengalokasikan, menggunakan, dan mengoptimalkan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan menghitung risiko dalam menjalankan dan mendukung aktivitas tridharma perguruan tinggi.
4. Akuntansi keuangan adalah proses terkait sistem keuangan STFSP yang menjelaskan bagaimana proses keuangan dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya (stake-holders STFSP).
5. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan STFSP pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja universitas yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan, evaluasi kinerja, dan kepentingan lainnya terkait stake-holder STFSP.

F. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<ul style="list-style-type: none">• STFSP dalam koordinasi dengan YPTKKM mulai tahun 2022 harus memiliki sistem rencana kerja anggaran tahunan, yang meliputi:<ul style="list-style-type: none">- penyusunan rencana,	<ul style="list-style-type: none">• Pimpinan STFSP menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh prodi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal	<ul style="list-style-type: none">• Adanya dokumen kebijakan perencanaan keuangan STFSP yang disahkan dalam bentuk keputusan Ketua STFSP.• Adanya dokumen resmi kebijakan dan pedoman

<p>program, dan anggaran keuangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyusunan rencana pengembangan keuangan STFSP; - pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan STFSP; - penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan. 	<p>perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dokumen kebijakan dan pedoman keuangan STFSP. • Mensosialisasikan dokumen kebijakan dan pedoman kepada seluruh elemen terkait. 	<p>yang mengatur tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan - penyusunan rencana pengembangan keuangan STFSP - pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan STFSP - penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan. • Adanya sistem informasi keuangan dapat diakses yang mudah diakses untuk menghindari kesalahan perencanaan keuangan tahunan.
<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bagian Keuangan mulai tahun 2022 wajib membuat dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dokumen pengelolaan dana yang melibatkan tim keuangan. • Mensosialisasikan dokumen pengelolaan dana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen sah yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan penerimaan dan pengalokasian dana, - Pelaporan - Audit - Monitoring dan evaluasi - Pertanggung jawaban

kepada pemangku kepentingan.		kepada pemangku kepentingan.
<ul style="list-style-type: none"> • STFSP mulai tahun 2022 harus berupaya menggalang dana di luar dana rutin untuk mengembangkan SDM dan sarana prasarana guna peningkatan kualitas proses pembelajaran dan layanan di STFSP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan dan pedoman penggalangan dana di luar dana rutin. • Berkoordinasi dengan YPTKKM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada bukti peningkatan kualitas proses pembelajaran dan layanan di STFSP melalui pengembangan SDM dan sarana prasarana.
<ul style="list-style-type: none"> • STFSP mulai tahun 2022 harus memiliki sistem keuangan yang akuntabel, mudah diakses dan mutakhir, untuk menjamin terlaksananya pengelolaan pembiayaan, penerimaan, pencairan dana, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran di level institusi, prodi, lembaga/unit kerja, yang mengacu kepada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Merancang sistem informasi keuangan yang akuntabel, mudah diakses, dan mutakhir. • Memperkuat dan mengefektifkan sistem dan cara kerja staf keuangan untuk memastikan segala resiko kesalahan dalam pelaksanaan sistem keuangan STFSP dapat dimitigasi sehingga target pencapaian pelayananan bidang pendidikan dapat terselenggara dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen kebijakan dan pedoman sistem keuangan STFSP • Adanya pedoman tertulis untuk pengelolaan pembiayaan, penerimaan, pencairan dana, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran penerimaan. • Bukti hasil suvei tingkat kepuasan layanan mahasiswa dalam hal sistem keuangan. • Adanya SOP penerimaan dana, pencairan dana dan pembayaran untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi • Adanya bukti pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagai aplikasi

		<p>pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Petunjuk Operasional Keuangan (POK) serta bukti pertanggungjawaban keuangan (kontrak, kwitansi, dll).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
--	--	--

G. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen:

- Kebijakan Perencanaan Keuangan STFSP.
- Kebijakan dan Pedoman Sistem Keuangan STFSP.
- Formulir Survei Tingkat Kepuasan Layanan Mahasiswa dalam Hal Sistem Keuangan.
- SOP Penerimaan, Pencairan Dana, dan Pembayaran untuk Mendukung Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- Formulir/Format Penyusunan Anggaran.
- Pedoman Pembiayaan Pendidikan, Penelitian dan PkM.

H. Referensi

- Statuta STFSP
- Kriteria dan Prosedur IAPT 3.0 (BAN-PT 2020).
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (2020).
- Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri IAPT 3.0.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-32/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan.

